



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 20 /PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84 / PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa agar penggunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan yang ditentukan serta dapat berdaya guna dan berhasil maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penbagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1, seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Cilacap ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra adalah Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
4. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dan pengelolaannya dibagikan kepada SKPD yang terkait.

BAB II ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan DBHCHT kepada SKPD terkait.
- (2) Alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini digunakan untuk kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh SKPD terkait di bawah koordinasi Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah, yang teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan;

Pasal 4

- (1) Alokasi DBHCHT yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban serta penggunaan alokasi DBHCHT pada SKPD terkait dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 5

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan
- e. penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

Bagian Kedua Pembinaan Industri

Pasal 6

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini, digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau ; dan
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practises* (GMP).

Pasal 7

Pendataan mesin/peralatan mesin produksi (registrasi/peralatan mesin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Bupati ini, sekurang-kurangnya memuat :

- a. jumlah mesin/peralatan mesin produksi di setiap pabrik atau tempat lainnya;
- b. identitas mesin/peralatan mesin produksi yang meliputi : merk, type, kapasitas, asal negara pembuat;
- c. identitas kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi; dan
- d. perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi.

Pasal 8

(1) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d Peraturan Bupati ini, merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.

(2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan nomor ijin usaha industri;
- b. lokasi/alamat pabrik (jalan/desa, kota/kabupaten, dan provinsi);
- c. realisasi produksi;
- d. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga pengemasan dan tenaga kerja lainnya;
- e. realisasi pembayaran cukai;
- f. wilayah pemasaran;
- g. jumlah merek, type dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
- h. jumlah alat linting; dan
- i. asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).

Bagian Ketiga Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 9

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati ini meliputi;

- a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;

- b. penerapan manajemen industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan
- f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Bagian Keempat Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 10

- (1) Sosialisasi di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati ini, merupakan kegiatan menyampaikan informasi di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidental.

Bagian Kelima Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 11

- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran ; dan
 - b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai legal di peredaran atau tempat penjualan eceran, Bupati menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 12

Bupati bertanggung jawab menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,6,9,10 dan 11 Peraturan Bupati ini sesuai dengan program dan kegiatan alokasi DBHCHT masing-masing SKPD terkait.

BAB IV PROGRAM KEGIATAN

Pasal 13

- (1) SKPD terkait membuat dan menyampaikan rancangan program dan kegiatan dan penganggaran DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah selaku koordinator melalui Bagian Perekonomian Setda sebelum tahun anggaran berjalan.

- (2) Perencanaan Program dan Kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dilaksanakan verifikasi oleh Tim Koreksi RKA dan DPA Kabupaten Cilacap.

BAB V PELPORAN

Pasal 14

- (1) SKPD membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (2) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini dan laporan konsolidasi dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 15

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. semester pertama paling lambat tanggal 5 Juli; dan
 - b. semester kedua paling lambat tanggal 5 Desember.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan
 - b. semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 5 atau 10 jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilaksanakan pada tanggal sebelumnya.

BAB VI WILAYAH KEGIATAN

Pasal 16

Wilayah kegiatan DBHCHT adalah Wilayah Kabupaten Cilacap.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Bupati Cilacap melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesera Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan DBHCHT pada SKPD untuk melengkapi laporan kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Bupati dapat meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi indikasi penyimpangan penggunaan anggaran DBHCHT.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mengindikasikan adanya penyimpangan maka akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan dicilacap
Pada tanggal 24 Februari 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan dicilacap
Pada tanggal 24 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH

ttd

M. MUSLICH

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 24 Februari 2010

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2010**

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	400.000.000,-
2.	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Pertanaman Kabupaten Cilacap	377.193.485,-
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap	150.000.000,-
4.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	400.000.000,-
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	193.355.219,-
6.	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Cilacap	300.000.000,-
7.	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	200.000.000,-
8.	Badan Narkotika Kabupaten Cilacap	100.000.000,-
9.	Badan Hukum Setda Kabupaten Cilacap	150.000.000,-
10.	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cilacap	100.000.000,-
	JUMLAH	2.370.548.704,-

WAKIL BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI